



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penggalan potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan Pajak Reklame, perlu menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame didasarkan atas hasil evaluasi dan pengkajian dengan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame, perlu ditinjau kembali khususnya mengenai penghitungan besaran nilai sewa reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG NILAI SEWA REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 13 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

A

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
 7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
 8. Reklame permanen adalah Reklame yang dipasang dengan menggunakan konstruksi besi dan/atau yang dipasang untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
 9. Reklame insidentil adalah Reklame yang dipasang dengan menggunakan konstruksi besi dan/atau yang dipasang untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan.
 10. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame.
 11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah perolehan harga/biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan Reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 12. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah pembobotan kawasan pemasangan reklame dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan/atau nilai promotif.
 13. Kawasan khusus adalah kawasan pemasangan reklame di atas tanah negara atau di atas tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah.
 14. Masa Pajak Reklame Permanen yaitu Reklame yang dipasang selama 1 (satu) tahun atau/lebih
 15. Masa Pajak Reklame insidentil yaitu Reklame yang dipasang maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

 - (1) Nilai Sewa Reklame untuk produk rokok ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) lebih tinggi dari Nilai Sewa Reklame selain produk Rokok.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan guna mendukung regulasi pengamanan rokok bagi kesehatan.
 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pemungutan Pajak Reklame dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan secara terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang dan pelayanan terpadu satu pintu.

4. Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 5 Oktober 2018

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal : 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 49

NILAI SEWA REKLAME UNTUK REKLAME PERMANEN

No	Jenis Reklame Permanen (Ukuran Media)	Biaya Pembuatan per M2 (Rp)	Biaya Pemeliharaan per M2 (Rp)	NJOPR per M2 (Rp)	Kawasan Khusus		Kawasan Strategis I		Kawasan Strategis II		Kawasan Strategis III		Kawasan Strategis IV	
					NSPR (Rp)	NSR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR (Rp)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3x4)	(6)	(7=3x6)	(8)	(9=3x8)	(10)	(11=3x10)	(12)	(13=3x12)	
1	Videootron													
	- Waktu penayangan per jam	4.000	400	4.400	3	13.200	8.800	1,6	7.040	1,3	5.720	1	4.400	
2	Jembatan Penyeberangan Orang	820.000	82.000	902.000	3	2.706.000	1.804.000	1,6	1.443.200	1,3	1.172.600	1	902.000	
3	Bando	730.000	73.000	803.000	3	2.409.000	1.606.000	1,6	1.284.800	1,3	1.043.900	1	803.000	
4	Megatron	730.000	73.000	803.000	3	2.409.000	1.606.000	1,6	1.284.800	1,3	1.043.900	1	803.000	
5	Neon Box													
	a. Menggunakan tiang													
	- Luas > 4 meter persegi	380.000	38.000	418.000	3	1.254.000	836.000	1,6	668.800	1,3	543.400	1	418.000	
	- Luas sd 4 meter persegi	230.000	23.000	253.000	3	759.000	506.000	1,6	404.800	1,3	328.900	1	253.000	
	b. Tanpa tiang													
	- Luas > 4 meter persegi	310.000	31.000	341.000	3	1.023.000	682.000	1,6	545.600	1,3	443.300	1	341.000	
	- Luas sd 4 meter persegi	190.000	19.000	209.000	3	627.000	418.000	1,6	334.400	1,3	271.700	1	209.000	
6	Billboard :													
	a. Dengan Cahaya													
	(i) Menggunakan tiang													
	- Luas > 4 meter persegi	320.000	32.000	352.000	3	1.056.000	704.000	1,6	563.200	1,3	457.600	1	352.000	
	- Luas sd 4 meter persegi	200.000	20.000	220.000	3	660.000	440.000	1,6	352.000	1,3	286.000	1	220.000	
	(ii) Tanpa tiang													
	- Luas > 4 meter persegi	260.000	26.000	286.000	3	858.000	572.000	1,6	457.600	1,3	371.800	1	286.000	
	- Luas sd 4 meter persegi	160.000	16.000	176.000	3	528.000	352.000	1,6	281.600	1,3	228.800	1	176.000	
	b. Tanpa Cahaya													
	(i) Menggunakan tiang													
	- Luas > 4 meter persegi	260.000	26.000	286.000	3	858.000	572.000	1,6	457.600	1,3	371.800	1	286.000	
	- Luas sd 4 meter persegi	160.000	16.000	176.000	3	528.000	352.000	1,6	281.600	1,3	228.800	1	176.000	
	(ii) Tanpa tiang													
	- Luas > 4 meter persegi	150.000	15.000	165.000	3	495.000	330.000	1,6	264.000	1,3	214.500	1	165.000	
	- Luas sd 4 meter persegi	90.000	9.000	99.000	3	297.000	198.000	1,6	158.400	1,3	128.700	1	99.000	
7	Balho													
	a. Dengan Cahaya													
	(i) Menggunakan tiang													
	- Luas > 4 meter persegi	320.000	32.000	352.000	3	1.056.000	704.000	1,6	563.200	1,3	457.600	1	352.000	
	- Luas sd 4 meter persegi	200.000	20.000	220.000	3	660.000	440.000	1,6	352.000	1,3	286.000	1	220.000	
	(ii) Tanpa tiang													
	- Luas > 4 meter persegi	260.000	26.000	286.000	3	858.000	572.000	1,6	457.600	1,3	371.800	1	286.000	
	- Luas sd 4 meter persegi	160.000	16.000	176.000	3	528.000	352.000	1,6	281.600	1,3	228.800	1	176.000	
	b. Tanpa Cahaya													
	(i) Menggunakan tiang													
	- Luas > 4 meter persegi	260.000	26.000	286.000	3	858.000	572.000	1,6	457.600	1,3	371.800	1	286.000	
	- Luas sd 4 meter persegi	160.000	16.000	176.000	3	528.000	352.000	1,6	281.600	1,3	228.800	1	176.000	
	(ii) Tanpa tiang													
	- Luas > 4 meter persegi	150.000	15.000	165.000	3	495.000	330.000	1,6	264.000	1,3	214.500	1	165.000	
	- Luas sd 4 meter persegi	90.000	9.000	99.000	3	297.000	198.000	1,6	158.400	1,3	128.700	1	99.000	

WALIKOTA SALATIGA,

 YULIYANSO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 49 TANGGAL 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2012
 TENTANG NILAI SEWA REKLAME

NILAI SEWA REKLAME UNTUK REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME INSIDENTIL (UKURAN MEDIA)	MASA PAJAK	NSR (Rp)
1	Spanduk Kain (m ²)	Bulan/Minggu	20.000 16.000
2	Spanduk MMT (m ²)	Bulan/Minggu	30.000 20.000
3	Umbul-Umbul Kain (m ²)	Bulan/Minggu	20.000 16.000
4	Umbul-Umbul MMT (m ²)	Bulan/Minggu	30.000 20.000
5	Banner Kain (m ²)	Bulan/Minggu	20.000 16.000
6	Banner MMT :		
	a. Menggunakan tiang besi (m ²)	Bulan/Minggu	60.000 40.000
	b. Menggunakan sarana (m ²) lainnya	Bulan/Minggu	30.000 20.000
7	Baliho		
	a. Menggunakan tiang besi (m ²)	Bulan/Minggu	60.000 40.000
	b. Menggunakan sarana (m ²) lainnya	Bulan/Minggu	30.000 20.000
8	Poster (lembar)	Bulan/Minggu	8.000 6.000
9	Stiker (lembar)	Bulan/Minggu	8.000 6.000
10	Flaghat Chain (buah)	Bulan	60.000
11	Selebaran (lembar)		
	a. Hitam putih	Bulan	200
	b. Berwarna	Bulan	400
12	Reklame Udara (m ²)	Bulan/Minggu	1.000.000 400.000
13	Layar/Sun Screen Toko/Warung		
	a. Kain (m ²)	Bulan/Minggu	20.000
	b. MMT (m ²)	Bulan/Minggu	30.000
14	Reklame Berjalan	Bulan	10.000

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO 

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 40 TANGGAL 2018 .
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG NILAI SEWA REKLAME

LOKASI KAWASAN STRATEGIS PAJAK REKLAME


I KAWASAN KHUSUS, Lokasi :
Tanah Persil dan/atau Tanah Negara atau Tanah Pemerintah

II KAWASAN STRATEGIS I, Lokasi :
1. Jalan Jenderal Sudirman
2. Jalan Diponegoro
3. Jalan Soekarno - Hatta
4. Jalan Jenderal Ahmad Yani
5. Lingkungan Pasar Raya I dan Pasar Raya II
6. Lingkungan Shopping Centre
7. Lingkungan Pertokoan Plaza
8. Lingkungan Area Taman Sari
9. Jalan Pemuda
10. Jalan Letjend Sukowati
11. Jalan Veteran
12. Jalan Osamaliki
13. Jalan Imam Bonjol (Pasar Jetis Radius < 200m)
14. Jalan KH Wahid Hasyim
15. Jalan Pancasila
16. Jalan Taman Pahlawan
17. Jalan Fatmawati
18. Jalan Pattimura sampai Pasar Sayangan
19. Jalan Lingkar Salatiga
20. Jalan Kartini
21. Jalan Laksda Adi Sucipto

III KAWASAN STRATEGIS II, Lokasi :
1. Jalan Kalipengging
2. Jalan Bungur
3. Jalan Langensuko
4. Jalan Johar
5. Jalan Pematangan
6. Jalan Kesambi
7. Jalan Semeru
8. Jalan Brigjend Sudiarto
9. Jalan Moh. Yamin
10. Jalan Buk Suling
11. Jalan Imam Bonjol (Pasar Jetis Radius > 200m)
12. Jalan Tingkir Raya
13. Jalan Hasanuddin
14. Jalan Nyai Kopek

IV KAWASAN STRATEGIS III, Lokasi :
1. Jalan Dr. Muwardi
2. Jalan Tentara Pelajar
3. Jalan Nanggulan
4. Jalan Kemiri
5. Jalan Kauman
6. Jalan Kemuning
7. Jalan Seruni
8. Jalan Yos Sudarso
9. Jalan Monginsidi
10. Jalan Kalitaman
11. Jalan Kalimangkak
12. Jalan Kalinyamat

V KAWASAN STRATEGIS IV, Lokasi :
Di Luar Lokasi Kawasan Strategis
I, II, III dan Kawasan Khusus

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO